



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 88/Pdt.P/2020/PN.RBI

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Telah membaca :

1. Berkas perkara perdata Permohonan No. : 88/Pdt.P/2020/PN.RBI, dalam perkara Permohonan atas nama :

1. Haris; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Bima, 31 Maret 1977, Jenis Kelamin Laki-laki, pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat Rt. 013 Rw. 05 Kel.Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon I** ;

2. Hasnah; Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Dompus, 12 Juni 1979, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan URT Alamat 013 Rw. 05 Kel.Dara, Kec. Rasanae Barat, Kota Bima, dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon II** ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 07 Desember 2020 Nomor :88/Pdt.P/2020/PN.Rbi tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor : 88/Pdt.P/2020/PN.Rbi

2. Penetapan Hakim tanggal 07 Desember 2020 No. : 88/Pdt.P/2020/PN.Rbi, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan pada hari : Senin tanggal 14 Desember 2020 menyatakan mencabut surat Permohonannya, maka menurut ketentuan hukum acara perdata maka Permohonan Pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara, oleh karena itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut perkara permohonannya Nomor : 88/Pdt.P/2020/PN.Rbi, maka pemeriksaannya dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tersebut dinyatakan dicabut, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal 271 Rv, RBg dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Permohonan Nomor : 88/Pdt.P/2020/PN.Rbi, tanggal 07 Desember 2020 atas nama Pemohon HARIS DK dinyatakan selesai karena dicabut ;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN tanggal 14 Desember 2020 oleh **MUH.IMAM IRSYAD, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **RAMLI HIDAYAT, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

RAMLI HIDAYAT, SH.MH

MUH.IMAM IRSYAD, SH

1. Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
.....		
2. Pemberkasan/ATK.	Rp.	25.000,-
.....		
3. Panggilan.	Rp.	100.000,-
.....		
4. PNBP panggilan.	Rp.	10.000,-
.....		
5. S u m p a h.	Rp.	
.....		
6. Redaksi.	Rp.	10.000,-
.....		
7. Materai.	Rp.	6.000,-
.....		

J u m l a h : Rp. 181.000,-

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)